

## Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl.Lintas Sumatera Km.7 Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur 32311 07353273023

<https:dppkb.okut.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Pengendalian Penduduk dan

# Alat dan Obat Kontrasensi

No. SK : 103 Tahun 2024

### Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk ( KTP)
2. Copy cetak KB sebagai bukti terdaftar pada New Siga
3. Surat Tugas dari Kepala DPPKB
4. Surat Permohonan permintaan alkon kepada Kepala DPPKB

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Jl.Lintas Sumatera Km.7 Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur 32311 07353273023

<https:dppkb.okut.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana



1. BKKBN Provinsi mengirimkan alkon secara berkala berdasarkan laporan DPPKB kabupaten dan laporan online oleh PKB /PLKB Kecaamatan di kabupaten
2. DPPKB ( Bidang KB) menerima alkon dari BKKBN Provinsi
3. Bidang KB melakukan pendistribusian ke faskes sesuai jadwal yang telah ditentukan
4. Bidang KB membuat laporan seetiap bulan
5. Faskes ( RSUD dan puskesmas induk) menerima alkon dan menandatangani dokumen tanda terima
6. Faskes membuat laporan F/II/KB,R/I/KB dan R/II/KB
7. PKB / PLKB menghimpun F/II/KB,R/I/KB dan R/II/KB perkecamatan untuk direkap dan dilaporkan secara online
8. Pelayanan KB ( Pustu, Praktek dokter, dan Bidan swasta)
9. AKSEPTOR

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Jangka Waktu Penyelesaian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 1 Bulan

## Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JL.Lintas Sumatera Km.7 Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur 32311 07353273023

<https:dppkb.okut.go.id>



Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Pengendalian Penduduk dan

### **Biaya / Tarif** Keluarga Berencana

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Alkon

### **Pengaduan Layanan**

1. Petugas Menerima laporan kasus dari masyarakat baik secara lisan maupun secara tertulis
2. Mengisi formulir kasus terlampir
3. Kasus yang telah diterima kemudian diproses sesuai SOP oleh Tim Penanganan Pengaduan
4. Tim Penanganan Pengaduan Langsung Memberikan Jawaban Pengaduan Yang bisa diselesaikan, sedangkan Pengaduan Yang memerlukan Kajian lebih lanjut diadakan rapat Koordinasi dengan tim pengaduan dan peninjauan lapangan (apabila memerlukan penelitian Lapangan)